



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Rianto Bin Tanijo;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pesukidul, RT.006/RW.002, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIANTO BIN TANIJO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "*dengan sengaja melukai berat orang lain*" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIANTO BIN TANIJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu MOHAMAD PARNO

- 1 (satu) sabit dengan gagang dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa SLAMET RIANTO BIN TANIJO pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi korban MOHAMAD PARNO di Dusun Pesukidul, RT.006/RW.002, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja melukai berat orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa SLAMET RIANTO BIN TANIJO (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi korban MOHAMAD PARNO (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) sebagai adik ipar terdakwa hingga terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya di rumahnya sedangkan saksi korban tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang bersebelahan dengan rumah terdakwa di Dusun Pesukidul, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian selama tinggal bersebelahan, terdakwa mengetahui orang tuanya beberapa kali memberikan perhatian lebih kepada saksi korban dan istri, yang membantu perekonomian mereka hingga hal ini membuat terdakwa merasa cemburu atas perhatian orang tuanya kepada keluarga saksi korban, lalu atas hal dimaksud, terdakwa merasa sakit hati dan tidak pernah bertegur sapa selama sekitar 6 (enam) bulan, selanjutnya setiap terdakwa bertemu dengan saksi korban di luar rumah, saksi korban melihat terdakwa dengan tatapan sinis, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pada waktu siang hari, terdakwa bertemu dengan saksi korban, yang mengenakan pakaian yang salah satu diantaranya adalah 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam, di luar rumah dan saksi korban melihat terdakwa dengan tatapan sinis seolah-olah sedang menantang terdakwa hingga membuat terdakwa sakit hati, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mencari 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu, berikutnya setelah terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu di dalam rumahnya, terdakwa dengan tangan kanan membawa sabit tersebut sambil berjalan menuju rumah saksi korban, kemudian sekira sesampai di rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan (pintu garasi) dan terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah hingga sampai di ruang televisi, lalu terdakwa melihat saksi korban bersama istri (adik terdakwa) bernama DWI ASTUTIK sedang berbaring/rebah menonton televisi dan terdakwa berkata “*Kowe jare nantang aku*” (kamu katanya nantang saya) sambil mendekati saksi korban hingga setelah dalam posisi sangat dekat, terdakwa mengayunkan sabit ke arah bagian kepala saksi korban,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah mengayunkan sabit dimaksud ke arah bagian kepala hingga mengenai bagian kepala samping berdarah dan saat melihat saksi korban terluka pada bagian kepala, terdakwa mengayunkan sabit lagi ke arah bagian kepala saksi korban saat saksi korban hendak berdiri serta seketika saksi korban berusaha menangkis untuk melindungi kepalanya dengan tangan kiri, berikutnya ayunan sabit dimaksud mengenai telapak tangan kiri dan bagian kepala dekat telinga kiri serta, kemudian melihat saksi korban terluka, saksi DWI ASTUTIK berusaha melerai dengan menahan/memegang terdakwa sambil meminta saksi korban untuk meninggalkan rumah dan mencari pertolongan, lalu saksi korban meninggalkan ruangan dengan kondisi luka pada bagian kepala dan tangan kiri dan terdakwa melepaskan tangan DWI ASTUTIK, lalu terdakwa mengejar saksi korban untuk membacok saksi kembali, melewati pintu depan (garasi) dan keluar ke jalan umum dan saat terdakwa berjalan mengejar saksi korban sambil membawa sabit tersebut di jalan, terdakwa didekati oleh seorang warga sekitar bernama SRIANI dan SRIANI meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa mengikuti permintaan dari SRIANI dengan tidak melakukan pengejaran terhadap saksi korban dan terdakwa berjalan pulang ke rumahnya

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan bagian telapak tangan kiri yang menimbulkan kecacatan pada bagian tangan kiri atau setidak-tidaknya tidak memberikan harapan sembih sama sekali pada tangan kiri, yang dikuatkan dengan.

Visum et Repertum No.R/09/IV/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LUTFIANI AZAHRA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk telah melakukan pemeriksaan terhadap MOHAMAD PARNO dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum :

- | | |
|-----------|---|
| 1. Kepala | : a. Luka robek pada kepala samping kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter. |
| 2. Leher | : Tidak tampak jejas atau luka |
| 3. Dada | : Tidak tampak jejas atau luka |
| 4. Perut | : Tidak tampak jejas atau luka |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Punggung : Tidak tampak jejas atau luka
6. Anggota gerak atas : Tidak tampak jejas atau luka
7. Anggota gerak atas :
kiri a. Luka robek pada punggung tangan kiri kurang lebih delapan sentimeter kali dua
8. Anggota gerak : Tidak tampak jejas atau luka
9. Anggota gerak : Tidak tampak jejas atau luka

Pemeriksaan Tambahan
Pengobatan

bawah kiri : Rontgen kepala dan dada tidak ada kelainan,
Rontgen tangan kiri hasil patah tulang terbuka
: Rawat luka, jahit luka, infus cairan, oksigenasi,
injeksi pelindung lambung, injeksi anti nyeri, injeksi
korban laki-laki, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, tinggi badan 169cm, warna
kulit sawo matang, kesadaran: sadar penuh, CGS: empat-lima-enam,
tekanan darah: 131/92 mmHg, nadi: 120 kali per menit, pakaian korban
memakai kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam,
celana levis warna hitam.

Keadaan Organ per Organ :

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Patah tulang terbuka pada tulang jari ke empat dan lima tangan kiri, luka robek di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
 2. Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Berat
 - Hal ini kemungkinan bisa membahayakan jiwa pasien.
 - Apabila sembuh dapat mengakibatkan cacat sementara, cacat permanen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa SLAMET RIANTO BIN TANIJO pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi korban MOHAMAD PARNO di Dusun Pesukidul, RT.006/RW.002, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang mengakibatkan luka-luka berat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa bermula dari terdakwa SLAMET RANTO BIN TANIJO (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi korban MOHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARNO (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) sebagai adik ipar terdakwa hingga terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya di rumahnya sedangkan saksi korban tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang bersebelahan dengan rumah terdakwa di Dusun Pesukidul, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian selama tinggal bersebelahan, terdakwa mengetahui orang tuanya beberapa kali memberikan perhatian lebih kepada saksi korban dan istri, yang membantu perekonomian mereka hingga hal ini membuat terdakwa merasa cemburu atas perhatian orang tuanya kepada keluarga saksi korban, lalu atas hal dimaksud, terdakwa merasa sakit hati dan tidak pernah bertegur sapa selama sekitar 6 (enam) bulan, selanjutnya setiap terdakwa bertemu dengan saksi korban di luar rumah, saksi korban melihat terdakwa dengan tatapan sinis, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pada waktu siang hari, terdakwa bertemu dengan saksi korban, yang mengenakan pakaian yang salah satu diantaranya adalah 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam, di luar rumah dan saksi korban melihat terdakwa dengan tatapan sinis seolah-olah sedang menantang terdakwa hingga membuat terdakwa sakit hati, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mencari 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu, berikutnya setelah terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu di dalam rumahnya, terdakwa dengan tangan kanan membawa sabit tersebut sambil berjalan menuju rumah saksi korban, kemudian sekira sesampai di rumah saksi korban, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan (pintu garasi) dan terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah hingga sampai di ruang televisi, lalu terdakwa melihat saksi korban bersama istri (adik terdakwa) bernama DWI ASTUTIK sedang berbaring/rebah menonton televisi dan terdakwa berkata "*Kowe jare nantang aku*" (kamu katanya nantang saya) sambil mendekati saksi korban hingga setelah dalam posisi sangat dekat, terdakwa mengayunkan sabit ke arah bagian kepala saksi korban, selanjutnya setelah mengayunkan sabit dimaksud ke arah bagian kepala hingga mengenai bagian kepala samping berdarah dan saat melihat saksi korban terluka pada bagian kepala, terdakwa mengayunkan sabit lagi ke arah bagian kepala saksi korban saat saksi korban hendak berdiri serta seketika saksi korban berusaha menangkis untuk melindungi kepalanya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri, berikutnya ayunan sabit dimaksud mengenai telapak tangan kiri dan bagian kepala dekat telinga kiri serta, kemudian melihat saksi korban terluka, saksi DWI ASTUTIK berusaha melerai dengan menahan/memegang terdakwa sambil meminta saksi korban untuk meninggalkan rumah dan mencari pertolongan, lalu saksi korban meninggalkan ruangan dengan kondisi luka pada bagian kepala dan tangan kiri dan terdakwa melepaskan tangan DWI ASTUTIK, lalu terdakwa mengejar saksi korban untuk membacok saksi kembali, melewati pintu depan (garasi) dan keluar ke jalan umum dan saat terdakwa berjalan mengejar saksi korban sambil membawa sabit tersebut di jalan, terdakwa didekati oleh seorang warga sekitar bernama SRIANI dan SRIANI meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa mengikuti permintaan dari SRIANI dengan tidak melakukan pengejaran terhadap saksi korban dan terdakwa berjalan pulang ke rumahnya

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan bagian telapak tangan kiri, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No.R/09/IV/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LUTFIANI AZAHRA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk telah melakukan pemeriksaan terhadap MOHAMMAD PARNO dengan hasil pemeriksaan: Keadaan umum :

korban laki-laki, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, tinggi badan 169cm, warna kulit sawo matang, kesadaran: sadar penuh, CGS: empat-lima-enam, tekanan darah: 131/92 mmHg, nadi: 120 kali per menit, pakaian korban memakai kaos lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam, celana levis warna hitam.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Kepala | : a. Luka robek pada kepala samping kiri kurang
lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter. |
| 2. Leher | : Tidak tampak jejas atau luka |
| 3. Dada | : Tidak tampak jejas atau luka |
| 4. Perut | : Tidak tampak jejas atau luka |
| 5. Punggung | : Tidak tampak jejas atau luka |
| 6. Anggota gerak atas | : Tidak tampak jejas atau luka |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anggota gerak atas : a. Luka robek pada punggung tangan kiri kurang
kiri
lebih delapan sentimeter kali dua sentimeter.

8. Anggota gerak : Tidak tampak jejas atau luka

9. Anggota gerak : Tidak tampak jejas atau luka

Pemeriksaan Tambahan : Rontgen kepala dan dada tidak ada kelainan,

Pengobatan : Rontgen tangan kiri hasil patah tulang terbuka

: Rawat luka, jahit luka, infus cairan, oksigenasi,
injeksi pelindung lambung, injeksi anti nyeri,

Keadaan Organ per Organ :

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Patah tulang terbuka pada tulang jari ke empat dan lima tangan kiri, luka robek di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

2. Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Berat

- Hal ini kemungkinan bisa membahayakan jiwa pasien.
- Apabila sembuh dapat mengakibatkan cacat sementara, cacat permanen

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Memimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD PARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saya telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Kejadian penganiayaan terhadap saya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saya termasuk Dusun Pesukidul, RT006, RW002, Desa Girirejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagor, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan Terdakwa sendirian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak ipar saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membacok saya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai kepala bagian samping belakang, kemudian yang kedua juga mengenai kepala bagian samping dekat telinga, namun karena saat itu saya berusaha menangkis dengan tangan kiri jadi tangan saya juga terkena bacok;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada korban sedang rebahan dilantai ruang TV sambil menonton TV bersama dengan Istri saya DWI ASTUTIK;
- Bahwa saya tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa korban mengetahui keprabadian Terdakwa dalam pergaulan dengan keluarga maupun masyarakat orangnya mudah emosi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saya mengalami luka patah tulang pada tulang jari ke empat dan kelima sebelah kiri, luka robek pada kepala samping, luka robek pada telinga kiri dan luka pada punggung tangan kiri dan sekarang ini jari keempat dan kelima sebelah kiri saya mengalami luka patah tulang, bisa sembuh namun tidak sempurna lagi atau cacat;
- Bahwa saya menjalani perwatan di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk dan di Rumah Sakit Kertosono kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan selama Saudara dirawat di Rumah Sakit kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saya sendiri yang menanggung biaya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan Penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kepada saya;
- Bahwa saya telah memaafkan perbuatan Terdakwa seperti surat permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DWI ASTUTIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa awalnya kejadian pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi, tepatnya di ruang nonton televisi di Dusun Pesukidul, RT.006/RW.002, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk saat saksi bersama dengan saksi korban sedang melihat TV di rumah, kemudian tiba-tiba terdakwa datang dari ruang dapur (garasi) sambil marah-marah dan berkata "*kowe jare nantang aku*" (kamu katanya nantang aku) sambil membawa sabit di tangan kanan, tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan sabit/membacok ke arah kepala saksi korban bagian belakang kemudian saksi korban lari ke ruang dapur (garasi) hingga keluar dari rumah untuk meminta tolong tetangga dan atas perbuatan saksi korban dimaksud, terdakwa mengejar saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa membacok saksi korban yang saksi lakukan teriak-teriak minta tolong sambil menahan terdakwa agar warga tetangga bisa menolong dan melerai, namun terdakwa tetap menganiaya saksi dengan sendiri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dengan menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) buah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa, namun memang sehari-hari saksi dengan terdakwa jarang komunikasi/bertemu karena saksi kerja di toko sepeda sampean di daerah Ploso Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa orangnya emosian, dan dulu sekitar tahun 2016 juga pernah kena masalah hukum yaitu perkara penggeroyokan dengan tetangga sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami luka patah tulang pada tulang jari ke empat dan ke lima sebelah kiri, luka robek pada kepala samping, luka robek pada telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan luka pada punggung tangan kiri. Saat ini saksi korban masih dalam pengobatan dan telapak tangan kiri saksi korban tidak dapat digerakkan/mengalami kecacatan pada telapak tangan kiri sedangkan bagian kepala masih ada bekas jahitan lukanya;

- Bahwa saksi korban menjalani perawatan di rumah sakit Bhayangkara dan rumah sakit Kertosono dengan menjalani perawatan kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu dengan biaya pengobatan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) dan saksi yang menanggung sendiri biaya tersebut;
- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon agar terdakwa diberi hukuman seringan-ringannya karena masih adanya hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi maupun saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan saksi korban MOHAMAD PARNO pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi, tepatnya di ruang nonton televisi di Dusun Pesukidul, RT.006/RW.002, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban dan terdakwa adalah kakak ipar saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 Wib terdakwa bertemu dengan saksi korban yang melihat terdakwa dengan tatapan benci seolah-olah sedang menantang terdakwa hingga membuat terdakwa sakit hati, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumahnya kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan membawa sabit tersebut sambil berjalan menuju rumah saksi korban, lalu melihat saksi korban sedang berbaring/rebahana sambil menonton televisi bersama istri saksi korban (adik terdakwa) bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ASTUTIK dan terdakwa berkata “*Kowe jare nantang aku*” (kamu katanya nantang saya);

- Bawa Terdakwa mengayunkan sabit ke arah bagian kepala saksi korban, hingga mengenai bagian kepala samping berdarah dan saat melihat saksi korban terluka pada bagian kepala, terdakwa seketika mengayunkan sabit sekali lagi ke arah bagian kepala saksi korban akan tetapi saksi korban berusaha menangkis untuk melindungi kepalanya dengan tangan kiri, berikutnya ayunan sabit dimaksud mengenai telapak tangan kiri dan bagian kepala dekat telinga kiri;
- Bawa melihat saksi korban terluka, saksi DWI ASTUTIK berusaha melerai dengan menahan dan memegang terdakwa sambil meminta saksi korban untuk meninggalkan rumah dan mencari pertolongan dengan kondisi luka pada bagian kepala dan tangan kiri;
- Bawa saat terdakwa berhasil melepaskan tangan saksi DWI ASTUTIK, selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban untuk membacok saksi kembali, melewati pintu depan (garasi) dan keluar ke jalan umum dan saat terdakwa mengejar saksi korban sambil membawa sabit didekati oleh seorang warga sekitar bernama SRIANI dan SRIANI meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya akhirnya terdakwa yang masih memegang sabit berjalan pulang ke rumahnya;
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan bagian telapak tangan kiri;
- Bawa terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2016 karena telah melakukan pengroyokan.
- Bawa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatan kepada Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum No.R/09/IV/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LUTFIANI AZAHRA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan yang kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Patah tulang terbuka pada tulang jari ke empat dan lima tangan kiri, luka robek di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

2. Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Berat

- Hal ini kemungkinan bisa membahayakan jiwa pasien.
- Apabila sembuh dapat mengakibatkan cacat sementara, cacat permanen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar para saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bawa benar Terdakwa SLAMET RANTO BIN TANIJO pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi korban MOHAMAD PARNO di Dusun Pesukidul, RT.006/RW.002, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;

- Bawa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban, yang sedang berada di luar rumah dengan melihat terdakwa seolah-olah sedang menantang terdakwa hingga membuat terdakwa sakit hati;

- Bawa benar saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu, kemudian terdakwa dengan tangan kanan membawa sabit berjalan menuju rumah saksi korban lalu terdakwa melihat saksi korban bersama istri (adik terdakwa) bernama DWI ASTUTIK sedang berbaring/rebah menonton televisi dan terdakwa berkata ‘‘Kowe jare nantang aku’’ (kamu katanya nantang saya) tiba-tiba terdakwa mengayunkan sabit ke arah bagian kepala samping saksi korban, hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengayunkan sabit lagi ke arah bagian kepala saksi korban dengan berusaha menangkis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kepalanya dengan tangan kiri akan tetapi mengenai telapak tangan kiri dan bagian kepala dekat telinga kiri;

- Bawa benar saksi DWI ASTUTIK melihat saksi korban terluka berusaha melerai dengan menahan/memegang terdakwa sambil meminta saksi korban untuk meninggalkan rumah dan mencari pertolongan, lalu saksi korban meninggalkan ruangan dengan kondisi luka pada bagian kepala dan tangan kiri dan terdakwa melepaskan tangan DWI ASTUTIK, lalu terdakwa mengejar saksi korban lalu didekati oleh seorang warga sekitar bernama SRIANI dan SRIANI meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap saksi korban lalu pulang ke rumahnya;
 - Bawa benar saksi korban menjalani perawatan di rumah sakit Bhayangkara dan rumah sakit Kertosono dengan menjalani perawatan kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu dengan biaya pengobatan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) dan yang menanggung sendiri biaya tersebut;
 - Bawa benar saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon agar terdakwa diberi hukuman seringan-ringannya karena masih adanya hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi DWI ASTUTIK maupun saksi korban sebagaimana surat pernyataan;
 - Bawa benar saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana Visum et Repertum No.R/09/IV/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LUTFIANI AZAHRA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Patah tulang terbuka pada tulang jari ke empat dan lima tangan kiri, luka robek di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tajam Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Berat, Hal ini kemungkinan bisa membahayakan jiwa pasien Apabila sembuh dapat mengakibatkan cacat sementara, cacat permanen;
 - Bawa benar Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatan kepada Saksi korban;
 - Bawa benar Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan No.41/Pid.B/2016/PN.Njk;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (natuurlijke persoon) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (rechtpersoon) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis penilaian hukum terhadap unsur Barang Siapa ini semata-mata menekankan pada persoalan subyek/pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai atau mempermasalahkan perihal obyek/perbuatan hukum yang dilakukannya dengan tujuan untuk memastikan dua hal: pertama, bahwa pihak yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pihak yang memang dimaksudkan oleh penuntut umum didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaannya dan kedua, bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum (badan hukum), sehingga apabila pihak yang diajukan sebagai terdakwa tersebut tidak memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena bukan orang atau manusia tetapi makhluk lain selain manusia atau apabila yang didakwa adalah pribadi hukum/badan hukum ternyata bukan pribadi hukum/badan hukum yang diwakili pengurusnya yang berwenang, tentu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum sehingga tidak akan memenuhi unsur Barang Siapa dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau merupakan badan hukum, maka identitas orang atau badan hukum yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang Pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa pihak yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (natuurlijke persoon) yaitu Terdakwa yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, karena itu keberadaan terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah memenuhi unsur Barang Siapa sedangkan untuk menentukan apakah obyek/perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan atau tidak, bukan merupakan bagian dari unsur barang siapa, tetapi merupakan unsure lain yang akan diberikan penilaian hukum lebih lanjut sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Bahwa Dolus (sengaja) merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang; (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175);

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan tanpa sifat tertentu diperbedakan beberapa gradasinya menjadi :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) ;
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzetbij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ;

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa pada hari pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Wib Terdakwa bertemu dengan saksi korban, yang sedang berada di luar rumah dengan melihat terdakwa seolah-olah sedang menantang terdakwa hingga membuat terdakwa sakit hati lalu mengambil 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu dirumahnya kemudian menuju rumah saksi korban lalu terdakwa melihat saksi korban bersama istri (adik terdakwa) bernama DWI ASTUTIK sedang berbaring/rebah menonton televisi dan terdakwa berkata “Kowe jare nantang aku” (kamu katanya nantang saya) tiba-tiba terdakwa mengayunkan sabit ke arah bagian kepala samping saksi korban, hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengayunkan sabit lagi ke arah bagian kepala saksi korban dengan berusaha menangkis untuk melindungi kepalanya dengan tangan kiri akan tetapi mengenai telapak tangan kiri dan bagian kepala dekat telinga kiri;

Bawa saksi korban menjalani perawatan di rumah sakit Bhayangkara dan rumah sakit Kertosono dengan menjalani perawatan kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu dengan biaya pengobatan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) dan yang menanggung sendiri biaya tersebut;

Bawa saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana Visum et Repertum No.R/09/IV/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr.LUTFIANI AZAHRA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Patah tulang terbuka pada tulang jari ke empat dan lima tangan kiri, luka robek di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tajam Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Berat, Hal ini kemungkinan bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan jiwa pasien Apabila sembuh dapat mengakibatkan cacat sementara, cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang telah merencanakan menganiaya korban dengan cara mengambil dan membawa parang yang akan digunakan untuk menganiaya saksi korban dan merupakan perbuatan kesengajaan dari Terdakwa yang dikehendaki sehingga menimbulkan luka berat dan cacat permanen korban;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyampaikan permohonan keringan hukuman Terdakwa, maka Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuahkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihian nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam;

Karena barang- barang bukti dipersidangan terbukti pemiliknya saksi korban MOHAMAD PARNO maka ditetapkan agar barang barang bukti dikembalikan kepada saksi korban MOHAMAD PARNO

- 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu;

Karena barang- barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MOHAMAD PARNO;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan No.41/Pid.B/2016/PN.Njk;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup telah memenuhi rasa keadilan serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIANTO BIN TANIJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa SLAMET RIANTO BIN TANIJO karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam dikembalikan kepada saksi korban MOHAMAD PARNO
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh Jamuji S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 20 Juli 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Jamuji, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)